



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDIDAYA (STD-B) SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa daerah mempunyai kewenangan yang luas, sehingga kewenangan tersebut perlu dilakukan secara aktif termasuk pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI. 400/2/2018 tentang Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) perlu disusun Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) Secara Elektronik di Kabupaten Tanah Laut dengan Peraturan Bupati;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) Secara Elektronik di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
13. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI. 400/2/2018 tentang Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);
14. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B) SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan disebut Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diberikan kepada daerah.
5. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPT BPP Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan yang melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan Kecamatan dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diberikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
8. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
13. Kebun Masyarakat adalah kebun yang difasilitasi pembangunannya oleh pelaku usaha perkebunan melalui perjanjian kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan Pekebun/masyarakat dalam satu siklus

tanaman dan pelaksanaan dari kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun rakyat paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) bagi Perusahaan Perkebunan pemiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP).

14. Perkebunan Rakyat adalah kebun yang pengusahaannya dibawah luasan 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan dilakukan oleh Pekebun secara swadaya atau mandiri.
15. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Tanah Laut 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan penerbitan STD-B bagi Pekebun di Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk:

- a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program fasilitasi bantuan pupuk, benih, dan peremajaan supaya tepat sasaran;
- c. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;
- d. membantu Kelembagaan Petani untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
- e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (*good agriculture practices*) di level Pekebun; dan
- f. memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan persyaratan STD-B
- b. tata cara penerbitan STD-B;
- c. pendanaan;
- d. insentif;
- e. kewajiban pemilik STD-B;
- f. pelaporan kemajuan; dan
- g. peralihan hak usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi perkebunan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya perkebunan dengan kriteria usaha perkebunan yang luas pengelolaannya kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) wajib di daftarkan dalam bentuk STD-B.
- (2) Usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut oleh Pekebun baik secara swadaya ataupun melalui pola kemitraan inti-plasma dengan perusahaan perkebunan besar swasta/Negara.
- (3) Pendaftaran usaha perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi STD-B.
- (4) Pendataan dan pendaftaran Pekebun merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah daerah. Pekebun berhak mendapatkan layanan pendataan dan pendaftaran STD-B tanpa dikenakan biaya.
- (5) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan melalui aplikasi STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengisi form pada fitur aplikasi yang berisi:
 - a. keterangan pemilik kebun:
 - 1) data identitas pemilik kebun; dan
 - 2) domisili pemilik kebun.
 - b. keterangan data kebun:
 - 1) lokasi kebun yang berkoordinat secara *polygon*;
 - 2) status kepemilikan tanah;
 - 3) luas areal;
 - 4) jenis tanaman;
 - 5) produksi per hektar per tahun;
 - 6) asal benih;
 - 7) pola tanam;
 - 8) tahun tanam;
 - 9) jenis pupuk yang digunakan;
 - 10) tipe/jenis tanah; dan
 - 11) usaha lain di lahan kebun.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Pekebun yang mendaftar dan diterbitkan STD-B memiliki luas usaha budidaya perkebunan dibawah 25 Ha (dua puluh lima hektar) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga pemilik kebun; dan
 - b. fotokopi kepemilikan lahan (Sporadik/Surat Keterampilan (SKT)/Segel/Sertifikat Hak Milik (SHM)/lainnya).
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh Tim Pendaftaran dan Penerbitan STD-B, melalui petugas yang berada di masing-masing wilayah Kecamatan yang dibentuk melalui Putusan Kepala Dinas yang menjalankan fungsi perkebunan Kabupaten.
 - (3) Pendaftaran STD-B oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengisian form dalam aplikasi STD-B.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN STD-B

Pasal 6

Tata cara penerbitan STD-B yaitu:

- a. persiapan dan sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. pemeriksaan lapangan dan pemetaan; dan
- d. penerbitan STD-B.

Pasal 7

- (1) Persiapan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan membentuk Tim Pendaftaran dan Penerbitan STD-B.
- (2) Tim Pendaftaran dan Penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang keanggotaannya terdiri dari bidang perkebunan dan petugas pengolah data statistik perkebunan di Kecamatan.
- (3) Tim Pendaftaran dan Penerbitan STD-B melaksanakan sosialisasi kepada Pekebun dengan:
 - a. menjelaskan alur proses pelaksanaan pendaftaran;
 - b. mekanisme pendataan; dan
 - c. cara pengisian form pendataan melalui STD-B elektronik.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan oleh petugas Kecamatan yang memiliki wilayah perkebunan rakyat.
- (2) Pendataan menggunakan pendekatan sensus yang mendata semua Pekebun rakyat tanpa membedakan lokasi dan status kebun dengan menggunakan penginputan data dalam aplikasi STD-B elektronik.
- (3) Teknis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan lapangan dan Pemetaan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk menentukan lokasi kebun berada di dalam atau di luar kawasan hutan, kawasan lindung, atau Hak Guna Usaha (HGU).
- (2) Pemetaan dilakukan sesuai dengan standar pemetaan Badan Pertanahan Nasional dan Badan Informasi Geospasial (BIG), skala peta adalah 1:2.000 dengan membentuk *polygon*.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan dan pemetaan dilakukan *overlay* antara peta daerah administrasi Desa dengan peta kawasan hutan yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanahan (ATR/BPN).
- (4) Pemeriksaan lapangan dan pemetaan dilakukan bertujuan untuk memvalidasi data dan informasi lahan Pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya.

Pasal 10

- (1) Data dan peta yang sudah dihasilkan, selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Pekebun yang status kepemilikan dan lokasi lahannya sudah *Clean and Clear* (CnC) akan dijadikan target prioritas penerbitan STD-B.
- (3) Penerbitan STD-B selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak semua data dan peta sudah lengkap.
- (4) Dinas menyerahkan STD-B yang sudah diterbitkan kepada UPT BPP Kecamatan, selambat-lambatnya 5 hari sejak STD-B tersebut diterbitkan.
- (5) Pemerintah Desa dan/atau UPT BPP Kecamatan menyerahkan STD-B kepada Pekebun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak STD-B diterima dari Dinas terkait.
- (6) Dinas menyimpan arsip STD-B dalam bentuk catatan elektronik.
- (7) Pemerintah Desa menjadikan salinan STD-B sebagai dokumen arsip kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan di daerah administrasinya.

Pasal 11

STD-B berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 12

STD-B yang sudah diterbitkan tidak berlaku apabila pemilik kebun sudah memindahtangankan hak milik kebunnya atau terjadi pergantian komoditas perkebunan yang diusahakannya.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan STD-B untuk per komoditas perkebunan di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Kegiatan pendataan, pendaftaran, dan penerbitan STD-B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
INSENTIF

Pasal 15

- (1) Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah.
- (2) Program bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat berupa:
 - a. fasilitasi bantuan sarana produksi;
 - b. fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana perkebunan;
 - c. fasilitasi bantuan peremajaan kelapa sawit; dan
 - d. fasilitasi bantuan sertifikasi ISPO.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMILIK STD-B

Pasal 16

Pelaku usaha pemegang STD-B dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri dari:

- a. mengusahakan tanaman perkebunan dengan baik sesuai dengan standar baku teknis; dan
- b. dilarang membuka lahan dengan cara membakar.

BAB VIII
PELAPORAN KEMAJUAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh Dinas disampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
- (2) Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan STD-B.

BAB IX
PERALIHAN HAK USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
DAN PERUBAHAN JENIS KOMODITI PERKEBUNAN

Pasal 18

Peralihan kepemilikan usaha budidaya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi Pekebun wajib melaporkan peralihan kepemilikan STD-B dan/atau perubahan komoditas perkebunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

STD-B akan diterbitkan kembali berdasarkan kepemilikan kebun yang baru berdasarkan laporan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) STD-B yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini apabila tidak menggunakan peta koordinat dalam bentuk *polygon*, maka akan dilakukan pendaftaran dan penerbitan STD-B ulang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 70 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 JULI 2023

ALUR PROSES PENDAFTARAN DAN PENERBITAN STD-B ELEKTRONIK



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA